



P E N E T A P A N

Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sembako, tempat tinggal di RT 007 RW 003 Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar Kabupten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 April 2016 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah janda cerai mati dari Xxxxx;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Xxxxx pada tanggal 31 Maret 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 023/23/IV/1999 tanggal 01 April 1999;
3. Bahwa suami Pemohon (Xxxxx) pada hari Kamis tanggal 03 maret 2016 meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Rahayu karena sakit;

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Xxxxx belum pernah bercerai sampai Almarhum meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016;
5. Bahwa selain Pemohon, almarhum Xxxxx juga meninggalkan ahli waris 2 anak kandung yang bernama :
 - a. Xxxxx binti Xxxxx, tanggal lahir 13 Juni 2003;
 - b. Xxxxx bin Xxxxx, tanggal lahir 28 Mei 2011;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Xxxxx memiliki tabungan di Bank Mandiri Syariah Cabang KLS STIKES MUHAMMADIYAH sekitar sebesar Rp. 3.553.571,- (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), akan tetapi Xxxxx pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 telah meninggal dunia;
7. Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan untuk mengurus tabungan Almarhum Xxxxx di Bank mandiri Syariah Cabang KLS STIKES MUHAMMADIYAH;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx adalah ahli waris Xxxxx;
3. Mmembebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

memberikan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Pemohon menerangkan sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kajen dan mohon agar kiranya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan dan perbaikan posita serta petitum sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah kandung dari Xxxxx yang bernama Maksum bin Casmadi telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2009, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Xxxxx masih hidup;
- bahwa posita angka 5 dirubah menjadi : "bahwa selain Pemohon, almarhum Xxxxx juga meninggalkan ahli waris 2 anak kandung yang bernama :
 - a. Xxxxx binti Xxxxx, tanggal lahir 13 Juni 2003;
 - b. Xxxxx bin Xxxxx, tanggal lahir 28 Mei 2011;serta ibu kandung yang bernama Xxxxx;
- bahwa petitum angka 3 dirubah menjadi : "menetapkan Xxxxx, Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxx serta Xxxxx adalah ahli waris Xxxxx;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari almarhum Xxxxx yang bernama Xxxxx di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 3326074708800003 tanggal 12 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah, nomor 023/23/IV/1999 tanggal 01April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxxx, nomor 474.3/ 21/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 dari Kepala Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan (P.3);
4. Fotokopi -----
Kartu Keluarga atas nama Xxxxx (suami Pemohon), nomor 3326073012100042 tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, nomor 4797/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.5);

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, nomor 3326CLU3006201102722 tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maksum, nomor 474.3/ 8/DS/2016 tanggal 03 Juni 2016 dari Kepala Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan (P.7);

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu masing-masing diberi kode P1 sampai dengan P.7;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di RT 01 RW 002 Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari XXXXX;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2016;
- Bahwa setahu saksi Almarhum XXXXX meninggal dunia karena sakit, bukan karena perbuatan yang disengaja oleh para ahli warisnya;
- Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXX yang bernama MAKSUM telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2009;
- Bahwa ibu kandung Almarhumah XXXXX yang bernama Warkumi sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa Almarhum XXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxxx pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 2 (dua) orang anak kandung bernama Xxxxx dan Xxxxx dan ibu kandung bernama Xxxxx;
- Bahwa selain dari ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris yang lain;

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Xxxxx selama hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam dan tidak ada di antara ahli warisnya yang berbeda keyakinan dengan Almarhum;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Xxxxx mempunyai tabungan di Bank Mandiri Syariah cabang STIKES MUHAMMADIYAH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi administrasi permohonan penutupan rekening tabungan Almarhum Xxxxx di Bank Mandiri Syariah cabang STIKES MUHAMMADIYAH;

2. Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Wonorejo RT 01 RW 05 Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum XXXXX;
- Bahwa Almarhum XXXXX meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2016;
- Bahwa setahu saksi Almarhum XXXXX meninggal dunia karena sakit, bukan karena perbuatan yang disengaja oleh para ahli warisnya;
- Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXX yang bernama MAKSUM telah meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan ibu kandungnya yang bernama WARKUMI masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum XXXXX telah menikah dengan XXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxxx pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 2 (dua) orang anak kandung bernama Xxxxx dan Xxxxx dan ibu kandung bernama Xxxxx;
- Bahwa selain dari ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa Almarhum Xxxxx selama hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam dan tidak ada di antara ahli warisnya yang berbeda keyakinan dengan Almarhum;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Xxxxx mempunyai tabungan di Bank Mandiri Syariah cabang STIKES MUHAMMADIYAH;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi administrasi permohonan penutupan rekening tabungan Almarhum Xxxxx di Bank Mandiri Syariah cabang STIKES MUHAMMADIYAH;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan menerangkan pembuktiannya telah cukup, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara permohonan ini dianggap masuk dalam Penetapan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempetimbangkan pokok permohonan Pemohon mengani penetapan ahli waris dan penunjukan wali, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a), perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infak, (h). shadaqah dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa cakupan bidang waris diantaranya adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon dan tambahan keterangannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi persyaratan pengambilan uang tabungan atas nama Almarhumah XXXXX di Bank Syariah Mandiri cabang STIKES MUHAMMADIYAH dengan dalil Almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2016 dan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Pemohon sebagai istrinya dan 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx serta ibu kandung almarhum yang bernama Xxxxx. Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan Pemohon dan anak-anak Pemohon serta ibu kandung almahum XXXXX yang bernama Xxxxx sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXX binti MAKSUM;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bernama XXXXX dan bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Xxxxx dan Xxxxx sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 pada tanggal 31 Maret 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2016 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kajen maka terbukti bahwa XXXXX (Pemohon) adalah anggota keluarga dari XXXXX dengan kedudukan sebagai istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx. Oleh karenanya Pemohon merupakan ***persona standi in iudicio*** atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kajen yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxxx adalah anak-anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa MAKSUM yang merupakan ayah kandung Almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2009 di rumah disebabkan sakit;

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.



Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Xxxxx dan Xxxxx, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksinya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta bertempat tinggal terakhir di Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar Kabupten Pekalongan;
- Bahwa ayah kandung Almarhum XXXXX yang bernama MAKSUM telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2009 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Xxxxx masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Almarhum XXXXX binti MAKSUM semasa hidupnya telah menikah dengan Xxxxx dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Xxxxx meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri bernama Xxxxx dan 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXXX serta seorang ibu kandung bernama Xxxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxxx meninggalkan tabungan di Bank Syariah Mandiri cabang STIKES MUHAMMADIYAH;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk melengkapi administrasi permohonan pencairan Tabungan Almarhum XXXXX tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ptitum angka 2 permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan Agama Kajen menetapkan Pemohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX serta ibu Xxxxx sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai seseorang yang terhalang untuk menjadi ahli waris dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka majelis hakim berpendapat bahwa pewaris (Almarhum Xxxxx) meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sehingga dipastikan tidak ada indikasi terhadap ahli waris untuk dipersalahkan atau terhalang menjadi ahli waris dari Xxxxx;

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang kewarisan dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa ketika Almarhum Xxxxx meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri/janda bernama Xxxxx dan 2 (dua) orang anak kandung bernama XXXXX dan XXXXX serta ibu kandung yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almarhum Xxxxx, serta ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan). Oleh karenanya Pemohon yang bernama Xxxxx dan 2 (dua) orang anak kandung bernama XXXXX dan XXXXX serta ibu kandung yang bernama Xxxxx patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak mewarisi dan mendapatkannya dalam kedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh*;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang tersebut di atas yaitu terdiri dari seorang istri/janda, 2 (dua) orang anak dan seorang ibu kandung serta kedua anak tersebut ada/masih hidup pada saat pewaris yaitu Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI Majelis Hakim tidak perlu mencari ahli waris lain selain tersebut di atas karena *mahjub* (terhalang);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c *juncto* Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ptitum angka 3 permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Xxxxx adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Xxxxx (istri);
 - 2.2. XXXXX binti XXXXX (anak perempuan kandung);
 - 2.3. XXXXX bin XXXXX (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Xxxxx (ibu kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriah oleh Drs. Saefudin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis,

Drs. Saefudin, M.H.

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-+
	Jumlah	Rp.	181.000,-

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P.2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)